



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembetulan/Pembatalan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan/Penetapan pengadilan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil
2. KK dan KTP-el yang bersangkutan
3. Kutipan akta catatan sipil
4. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
5. Bagi Warga Negara Asing melampirkan dokumen imigrasi paspordan identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas dan persyaratannya
3. Setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas dan persyaratannya ke Petugas Front Office
4. Petugas Front Office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Permohonan diproses untuk diverifikasi sampai ke atasan untuk di input oleh operator kedalam SIAK untuk pembetulan/pembatalan Akta
6. Setelah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Perkawinan diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melaporkan Peristiwa Perubahan Akata hingga diatas lewat dari 1 bulan sejak putusan pengadilan. Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan Peristiwa Perubahan Akta berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 1 bulan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425